



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 88/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014  
TENTANG TENAGA KESEHATAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR  
(IV)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 15 SEPTEMBER 2015**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 88/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan [Pasal 50 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Srijanto

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (IV)

**Selasa, 15 September 2015 Pukul 14.15 WIB – 14.37 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman          | (Ketua)   |
| 2) Aswanto              | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna  | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul  | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Patrialis Akbar      | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams     | (Anggota) |

**Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Srijanto

**B. Pemerintah:**

1. Heni Susila Wardoyo
2. Agus Hariadi
3. Achmad Soebagio Tancarino
4. Cici Sri Suningsih
5. Setyadi Nugroho
6. Budi Irawan

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.15 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang Perkara Nomor 88/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sidang untuk perkara ini agendanya mendengarkan keterangan DPR dan dari Presiden. Pemohonnya ada di Solo, jadi menggunakan vicon di UNS, apa sudah dihubungkan?

Pemohon, apakah mendengarkan suara dari Jakarta?

**2. PEMOHON: SRIJANTO**

Baik, Yang Mulia. Dengar, jelas.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih. Silakan memperkenalkan diri dulu.

**4. PEMOHON: SRIJANTO**

Baik, Yang Mulia. Nama saya Srijanto, tempat tanggal lahir Makassar, 19 Januari 1950. Alamat rumah di RT 01/RW 10, jalan MT. Harjono, Dusun Padas, Desa Tururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pekerjaan wiraswasta. Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih. Agenda persidangan ini untuk mendengarkan keterangan Presiden, ya. Sedangkan untuk DPR, sesuai dengan surat pemberitahuan ini berhalangan. Untuk itu dipersilakan lagi ke Kuasa Presiden untuk memperkenalkan diri.

**6. PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDOYO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Izinkan kami memperkenalkan diri dari tim Kuasa Presiden, di sebelah kiri adalah Bapak Agus Hariadi, Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM bidang Hubungan Antar-Kelembagaan yang sekaligus akan membacakan keterangan presiden, Yang Mulia. Saya sendiri Heni Susila Wardoyo, di sebelah

kanan kami Bapak Dr. Achmad Soebagio Tancarino, beliau adalah Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya manusia Kementerian Kesehatan. Berturut-turut kemudian Ibu Cici Sri Suningsih, Bapak Setyadi Nugroho, dan Bapak Budi Irawan dari Kementerian Kesehatan.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

#### **7. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih. Karena dari DPR berhalangan hadir, dipersilakan pada kuasa Presiden untuk langsung menyampaikan keterangannya. Dipersilakan.

#### **8. PEMERINTAH: AGUS HARIADI**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi, yang saya hormati Bapak Drs. Srijanto, yang saya hormati, yang saya hormati wakil dari Pemerintah, hadirin yang berbahagia, terkait permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Drs. Srijanto, A.Md., Farm. yang permohonannya telah diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIII/2015 tanggal 28 Juli 2015 dengan perbaikan perkara tanggal 28 Agustus 2015, Presiden Republik Indonesia memberi kuasa kepada:

1. Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia)
2. Nila Farid Moeloek (Menteri Kesehatan)

Untuk baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan kuasa substitusi di antaranya kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan saya sendiri, Agus Hariadi, selaku Staf Ahli Menteri Hukum Bidang Hubungan Antarlembaga untuk menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi, terkait dengan pokok permohonan Pemohon, kami tidak akan membacakan karena menurut kami hal tersebut sudah diketahui bersama, baik oleh Pemohon maupun oleh pihak Pemerintah.

Kemudian, terkait juga dengan kedudukan hukum atau legal standing Pemohon, kami dari Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia untuk menilai apakah Pemohon memiliki legal standing atau tidak.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, sehubungan dengan dalil Pemohon yang menganggap ketentuan Pasal 50 ayat (2) yang menyatakan setiap jenis tenaga kesehatan hanya dapat membentuk 1 organisasi profesi bertentangan dengan Ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Bahwa terhadap posita Pemohon yang mendalilkan Ketentuan Pasal 50 ayat (2) undang-undang a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena telah membatasi Pemohon sebagai tenaga kesehatan jenis TTK ahli madya farmasi untuk membentuk organisasi profesi baru selain yang ditentukan, Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut.
  - a. Bahwa memahami suatu norma dalam ketentuan pasal a quo tidak terlepas dari norma yang terkandung dalam ketentuan lainnya di dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Oleh karena itu, terkait dengan pemahaman Ketentuan Pasal 50 ayat (2) undang-undang a quo seharusnya juga dilihat ketentuan sebelumnya yaitu ayat (1) yang berbunyi, "Tenaga kesehatan harus membentuk organisasi profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika profesi tenaga kesehatan. Maksud dari Ketentuan Pasal 50 ayat (2) undang-undang a quo secara keseluruhan adalah ketentuan yang memberikan norma keharusan bagi tiap 1 jenis tenaga kesehatan yang tercakup dalam kelompok sebagaimana ditetapkan dalam Ketentuan Pasal 11 undang-undang a quo untuk membentuk hanya 1 organisasi profesi yang mempunyai tujuan dalam meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, serta etika profesi tenaga kesehatan. Untuk mencapai tujuan organisasi profesi tersebut, dibutuhkan tenaga kesehatan yang profesional dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan bidang kekhususan dari jenis tenaga kesehatan tersebut. Oleh karena itu, bagi setiap tenaga kesehatan yang ingin membentuk organisasi profesi harus mempunyai kompetensi dan kewenangan yang ditentukan oleh Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Antara lain, tenaga kesehatan harus mempunyai standar profesionalitas dengan melalui uji kompetensi yang telah ditetapkan dalam undang-undang a quo. Hal ini dilakukan semata-mata untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan tenaga kesehatan juga sebagai profesi yang penting dalam pelayanan kesehatan karena pekerjaannya menyangkut keselamatan jiwa dan raga seseorang dibandingkan dengan profesi lainnya, sehingga untuk mencapai tenaga kesehatan yang profesional dalam menjalankan praktik secara mandiri harus

mempunyai kompetensi tertentu seperti yang dipersyaratkan dalam undang-undang a quo.

- b. Terhadap dalil Pemohon yang berkeinginan membentuk organisasi profesi ahli madya farmasi selain organisasi profesi lainnya, pemerintah menjelaskan bahwa sebenarnya ahli madya farmasi berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (6) undang-undang a quo dan penjelasannya digolongkan dalam kelompok Tenaga Teknik Kefarmasian, selanjutnya disebut TTK. Sedangkan berdasarkan ketentuan a quo yang dapat membentuk organisasi profesi dalam ketentuan ini adalah jenis tenaga kesehatan dari Ketentuan Pasal 11 undang-undang a quo. Selain itu, organisasi profesi juga dapat dibentuk dari jenis tenaga kesehatan baru lainnya berdasarkan penetapan dari menteri terkait dalam bidang kesehatan. Oleh karena itu, sebenarnya berdasarkan Penjelasan Pasal 11 ayat (6) undang-undang a quo, ahli madya farmasi, analis farmasi, sarjana farmasi adalah masuk dalam kelompok tenaga teknis kesehatan, sedangkan apoteker bersama tenaga teknis kesehatan adalah termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagai salah satu jenis tenaga kesehatan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut, kedua kelompok tenaga kefarmasian mempunyai 1 organisasi profesi berdasarkan persyaratan dalam Ketentuan Pasal 50 ayat (2) undang-undang a quo.
- c. Adapun beberapa contoh organisasi profesi yang dibentuk dari 1 jenis tenaga kesehatan antara lain adalah organisasi profesi tenaga teknis kesehatan, PAFI (Persatuan Ahli Farmasi Indonesia), IAI (Ikatan Apoteker Indonesia), Organisasi Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI yang di dalamnya terdapat 8 organisasi yang terhimpun dalam PDGI tersebut. Begitu juga dengan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, ada beberapa organisasi seperti Perhimpunan Dokter Umum, Perhimpunan Dokter Spesialis, dan seterusnya yang wadahnya tetap menjadi satu, yaitu dalam Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, terhadap keinginan Pemohon, menurut pemerintah Pemohon boleh saja membentuk organisasi profesi asalkan organisasi profesi tersebut harus mempunyai kompetensi dan standarisasi yang sesuai dalam Ketentuan Undang-Undang Tenaga Kesehatan, sehingga dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam masyarakat harus mempunyai standar profesionalitas dalam pelayanannya, vide Pasal 66 undang-undang a quo.
- d. Terhadap dalil Pemohon yang menganggap ketentuan a quo telah membatasi Pemohon untuk membentuk organisasi profesi yang baru karena dengan hanya satu organisasi profesi membuat Pemohon tidak dapat berkarya untuk membangun negara, menurut Pemerintah Pemohon keliru dalam memahami ketentuan

ini, karena justru dengan adanya ketentuan a quo Pemohon sebenarnya dapat menyumbangkan pemikiran lewat keterwakilannya dalam organisasi profesi yang telah terbentuk sebagai organisasi profesi dari organisasi tenaga kefarmasian kesehatan khususnya bidang farmasi.

- e. Selain itu, apabila organisasi profesi yang sudah ada dibentuk lagi dengan organisasi baru dengan kompetensi yang sama, organisasi tersebut akan menimbulkan kerancuan, baik dalam menjalankan kegiatannya maupun pandangannya mengingat organisasi profesi adalah organisasi yang menggambarkan keterwakilan dari setiap jenis bidang tenaga kesehatan. Selain itu, mengingat Pemohon dalam positanya berkeinginan membentuk organisasi ahli madya kefarmasian, menurut Pemerintah apabila permohonan Pemohon dikabulkan akan berdampak pada organisasi profesi lainnya yang mempunyai jenjang yang sama dengan jenis tenaga kesehatan yang berbeda dari Pemohon. Oleh karena itu agar tidak terjadi diskriminasi dalam penentuan jumlah organisasi profesi tersebut, Pemerintah patut menertibkan dan memberikan kebijakan terhadap organisasi profesi ini yaitu sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 50 ayat (2) undang-undang a quo. Oleh karena itu, ketentuan a quo yang menetapkan bagi setiap jenis tenaga kesehatan hanya dapat membentuk satu organisasi adalah sudah tepat dan sejalan dengan kebijakan Pemerintah terhadap organisasi profesi yang lainnya, seperti advokat, notaris, maupun dokter yang hanya mempunyai satu wadah tunggal organisasi yang telah memenuhi standar dan kompetensi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan masing-masing profesi.
2. Dalam ketentuan a quo, menurut Pemerintah hal ini sudah sejalan dengan pendapat Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi sebagaimana diputuskan dalam perkara atas Pengujian Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Perkara Nomor 009-014/PUU-III/2005, 63/PUU-XII/2014, dan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian Undang-Undang Advokat dalam Perkara Nomor 67/PUU-II/2004, Nomor 014/PUU-IV/2006, dan Nomor 015/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris tidak melarang bagi setiap orang yang menjalankan profesi jabatan notaris untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Namun, dalam hal melaksanakan hak berserikat, mereka harus berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris karena notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara, diberi tugas dan wewenang tertentu oleh negara dalam rangka melayani kepentingan masyarakat yaitu membuat akta autentik. Tugas dan wewenang yang diberikan oleh negara harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya karena kekeliruan, lebih-lebih



penyalahgunaan yang dilakukan oleh notaris dapat menimbulkan akibat terganggunya kepastian hukum dan kerugian-kerugian lainnya yang tidak perlu terjadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembinaan, pengembangan, dan pengawasan secara terus-menerus, sehingga semua notaris semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk itu, diperlukan satu-satunya wadah atau wadah tunggal organisasi notaris dengan satu kode etik dan satu standar kualitas pelayanan publik. Dengan hanya satu wadah organisasi notaris, Pemerintah akan lebih mudah melaksanakan pengawasan terhadap pemegang profesi notaris yang diberikan tugas dan wewenang sebagai pejabat umum.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, berdasarkan keterangan di atas menurut Pemerintah dengan adanya Undang-Undang Nakes yang baru, Pemerintah mempunyai tujuan untuk menampung dan menertibkan kelompok dan jenis-jenis tenaga kesehatan yang sudah atau belum diatur dalam Undang-Undang Nakes agar dapat memberikan perlindungan dan jaminan kepastian dalam pemenuhan atas pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat khususnya.

Selanjutnya, Undang-Undang Nakes juga telah selaras dengan peraturan di bidang pendidikan yang menegaskan bahwa dalam jenjang pendidikan harus dibedakan dalam jenjang pendidikan akademisi, vokasi, dan profesi, sehingga dengan adanya perbedaan tersebut dapat ditentukan kompetensi dan ... dari masing-masing jenis tersebut.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian constitutional review ketentuan a quo Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing).
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
3. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. Dan,
4. Menyatakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 15 September 2015, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H

Laoly. Terima kasih, wa billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb. Om shanti shanti om.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Dari meja Hakim, apa ada yang perlu didalami? Tidak ada, ya? Baik. Pemohon, apakah akan mengajukan saksi atau ahli?

**10. PEMOHON: SRIJANTO**

Tidak, cukup.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, cukup.

**12. PEMOHON: SRIJANTO**

Cukup.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ya, baik. Dari Kuasa Presiden apakah akan mengajukan ahli atau saksi? Kalau Pemohon tadi kan, tidak.

**14. PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDOYO**

Cukup, Yang Mulia.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, cukup, sama. Baik, dari ... Baik. Karena Pemohon dan Kuasa Presiden tidak akan mengajukan saksi maupun ahli berarti ini sidang terakhir. Untuk itu, Pemohon dan Kuasa Presiden diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan paling lambat hari Senin, 21 September 2015, pukul 14.00 WIB. Langsung diserahkan ke Kepaniteraan. Sudah jelas, ya? Pemohon, sudah jelas, ya?

**16. PEMOHON: SRIJANTO**

Baik, cukup jelas, Yang Mulia. Terima kasih.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Kuasa Presiden sudah jelas, ya? Baik, dengan demikian sidang selesai dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.37 WIB**

Jakarta, 15 September 2015  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

**Rudy Heryanto**  
NIP. 19730601 200604 1 004